



**PENETAPAN**

**Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sukijo Bin Mariman (alm), tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 September 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pondok 1 BKPE A1 No.8, RT.003, RW.001, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Subhan, Advokat yang berkantor di Jalan Selokayang Gg Sepakat No 30 RT 09 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan email: [advokat.subhan@gmail.com](mailto:advokat.subhan@gmail.com) Telpon : 085236271291 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru melalui e-court pada tanggal 8 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 April 2002, Pemohon (Sukijo Bin Mariman (alm), telah menikah dengan seseorang bernama Purwati binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakin, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/11/IV/2002, tanggal 22 April 2002;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan satu orang anak diantaranya bernama Santika Dewi bin Sukijo yang lahir di Kediri pada tanggal 8 Maret 2003, (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Pondok 1 BKPE A1 No.8, RT.003, RW.001, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 63020848030300001.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 2 (dua) tahun lamanya telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Mahmud Yuda Pradana bin Imam Khoiri, lahir di Kotabaru, tanggal 30 Desember 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Sawit, tempat tinggal di Sangking Baru, RT.003, RW.001, Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6302073012000001.

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Mahmud Yuda Pradana bin Imam Khoiri dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan terus melanggar hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudhratan, dan hubungan keduanya sudah sering berjalan berduaan, berpegangan tangan yang non muhrim, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Mahmud Yuda Pradana bin Imam Khoiri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Penolakan Nomor: 165/KUA.17.13.13/PW.01/XI/2021, tanggal 18 September 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan dispensasi dan atau penetapan nikah kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Produksi Tahu di Desa Sangking Baru dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui, rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021, Dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Santika Dewi bin Sukijo untuk menikah dengan Mahmud Yuda Pradana bin Imam Khoiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung anak Pemohon bernama Purwati binti Yasi dan masih hidup;
- Bahwa Pemohon masih suami istri dengan Ibu Kandung anak Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon sekarang ada di rumah Pemohon;

Bahwa ternyata dalam permohonan Pemohon tidak mengikutsertakan ibu kandung anak Pemohon sebagai Pemohon, sehingga hakim mencukupkan pemeriksaaanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di muka persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, sehingga kuasa berhak beracara dengan mewakili maupun mendampingi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung anak Pemohon bernama Purwati binti Yasi dan masih hidup;
- Bahwa Pemohon masih suami istri dengan Ibu Kandung anak Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon sekarang ada di rumah Pemohon;

Menimbang bahwa, terbukti bahwa Ibu kandung anak Pemohon (istri Pemohon) masih hidup dan diketahui keberadaanya namun tidak disertakan menjadi Pemohon dalam Permohonan Aquo;

Mengingat pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;

Mengingat pasal 1 ayat (2) PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/istri;

Menimbang bahwa frasa “dan/atau” dalam pasal 1 ayat (2) tersebut menagndung arti bahwa penggunaan frasa “dan” apabila kedua orang tua masih hidup dan diketahui keberadaaanya sedangkan frasa “atau” apabila salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau bahkan dicabut kuasa asuhnya, hal ini selaras dengan pasal 6 PERMA tersebut;

Menimbang sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (2) dan (3) PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin bahwa panitera menngembalikan permohonan dispensasi kepada Pemohon untuk dilengkapi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 5, 6, 7 dan 8 PERMA tersebut;

Menimbang bahwa ibu kandung anak pemohon masih hidup dan tidak bercerai dengan Pemohon, maka kedua orang tua dari anak yang diajukan

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin harus mengajukan bersama-sama permohonan tersebut kepada Pengadilan, guna menghindari apakah orang tua tersebut keduanya setuju dan tidak keberatan terkait menikahkan anak yang belum cukup umur;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa Permohonan tersebut kurang pihak sehingga Permohonan Aquo cacat formil, sehingga pemeriksaan permohonan tersebut oleh hakim dicukupkan dan tidak diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Aquo dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);;**

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);;**
2. Membebankan biaya perkara sejumlah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. Akhmad**

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya.

Hakim

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**H. Akhmad Gazali, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya ATK Perkara             | : Rp50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan               | : Rp0                |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan         | : Rp10.000,00        |
| 5. Biaya PNBPN Pendaftaran kuasa | : Rp10.000,00        |
| 6. Biaya Redaksi                 | : Rp10.000,00        |
| 1. <u>Biaya Meterai</u>          | <u>: Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2021/PA.Ktb